



KAFA'AH JOURNAL, 7 (1), 2017, (67-78)

(Print ISSN 2356-0894 Online ISSN 2356-0630)

Available online at :

<http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>

Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan

Wanda Fitri

Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

[Wandaf muslim@yahoo.com](mailto:Wandaf_muslim@yahoo.com)

Abstract

Criminality is one of the most androcentric acts (centered on men) based on public view. This perspective binds women to appropriate behaviors for women that are the attributes and behaviors that keep them from violating laws and crimes. Qualitative phenomenology was used in this research where the data taken from interview and observation which involved 5 women prisoners. Hence, when a woman is involved in a crime she will be considered very bad and labeled in ways that are negative and stereotypical. In the analysis of feminist criminology theories criticize that men are actually commit more crimes than women. Unfortunately, the women fall in a crime are caused by various factors. One among factor is the unfair treatment on women. Even in criminal acts women often get layered violence. They are not only judged as perpetrators but also become the victims. The punishment they received were not only in prison but also entail them after leaving the prison. The rejection and negative responses are also delivered from the environment reinforce the negative stigma about themselves. Stigma as criminals, unbelievers, and labeling as prisoners make it is difficult for them to adapt, find work, and become antisocial. The stigma develops along with the process of understanding (interpretation), the definition of criminals, and the differentiation of treatment that society gives to them (discrimination). The negative self-acceptance and self-acceptance became one of the triggers that pushed former female prisoners to repeat their criminal acts (recidivists).

Keywords: Crime behavior, social stigma, woman recidivists

Abstrak

Kriminalitas dalam pandangan masyarakat umum merupakan tindakan yang paling *androcentric* (berpusat pada laki-laki). Cara pandang seperti ini mengikat perempuan pada perilaku yang cocok bagi perempuan yaitu sifat dan perilaku yang menjauhkan mereka dari pelanggaran hukum dan kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stigma sosial yang dihadapi oleh narapidana perempuan yang menjadi residivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi, dengan sumber data adalah 5 orang bekas narapidana perempuan yang telah berulang kali keluar masuk penjara disebabkan berbagai kasus. Data dianalisis dengan menggunakan metode fenomenologis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terjatuhnya perempuan ke dalam tindakan kriminal disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah perlakuan yang tidak adil dan mendapatkan kekerasan berlapis sebagai pelaku dan korban. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hukuman yang diterima tidak hanya ketika di dalam penjara tetapi juga setelah keluar dari penjara. Penolakan dan respon negatif dari lingkungan menguatkan stigma negatif tentang diri narapidana perempuan. Stigma sebagai penjahat, orang yang tidak dipercaya, dan pelabelan sebagai orang narapidana membuat mereka sulit melakukan penyesuaian diri, sulit mencari pekerjaan, dan menjadi antisosial. Perlakuan dan penerimaan diri negatif tersebut menjadi salah satu pemicu yang mendorong bekas narapidana perempuan mengulang kembali tindakan kriminalitas (residivis).

Kata kunci: Perilaku, kriminalitas, stigma sosial, residivis perempuan

PENDAHULUAN

Keterlibatan perempuan dalam tindakan kriminal dinilai kurang pantas oleh masyarakat (Khotimah, 2009; Nadia, 2011). Hal ini berdampak negatif pada pemikiran kesetaraan, dengan mendorong perempuan berperan sama dengan laki-laki bahkan melampauinya, hal tersebut akan dianggap keterlaluan. Perempuan dituntut untuk berperan aktif di dalam masyarakat, mereka dapat berbaaur dan bekerjasama dengan laki-laki tanpa ada batas tempat, waktu, dan sebagainya. Namun ketika perempuan terlibat dalam tindakan kriminal, maka langsung berdampak buruk terhadap diri mereka.

Kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan awalnya terbatas pada masalah prostitusi dan aborsi. Namun seiring dengan waktu dan perubahan kondisi sosial membuat perempuan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan seperti: rentenir, penipuan, perampokan bersenjata, kurir narkoba, pembunuhan bahkan menjadi salah satu anggota organisasi kriminal. Dalam pandangan masyarakat umum, tindakan kriminal lazimnya dilakukan oleh laki-laki, sebaliknya citra perempuan terhindar dari tindakan kriminal. Namun pandangan tersebut mulai pudar dengan banyaknya kasus kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan. Ini bertolak belakang dengan citranya sebagai benteng terakhir meluasnya perilaku kriminal atau a-moral.

Kriminalitas sendiri dipahami sebagai tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya (Christianto, 2011; Kartono, Shitabata, Magro, & Rayhan, 2009). Menurut Kartono, tindakan kriminalitas pada dasarnya merupakan perwujudan dari perilaku menyimpang. Tindakan kriminalitas dalam operasionalnya sering dilakukan secara individual maupun kolektif dimana perilaku tersebut bertentangan dengan moral kemanusiaan dan hukum, yang pada akhirnya dapat

merugikan orang lain atau masyarakat. Ujung dari perilaku kriminal tidak hanya dianggap melanggar hukum tetapi juga menimbulkan reaksi kemarahan masyarakat dan antisosial.

Pelaku kriminal yang tertangkap akan dijatuhi vonis hukuman penjara sampai hukuman mati. Penjara atau lembaga pemasyarakatan dibangun tidak hanya sebagai tempat kurungan tetapi juga sebagai tempat rehabilitasi. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 ayat 3 pasal 1 menyebutkan bahwa lembaga masyarakat adalah tempat para kriminal yang sudah dijatuhi hukuman dikurung untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi. Dengan kata lain, lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan melindungi mereka dari kemungkinan berulangnya perilaku kriminalitas tersebut.

Seyogyanya bekas narapidana tidak lagi melakukan tindak kriminal setelah keluar dari penjara. Ini dikarenakan mereka telah mendapatkan pembinaan dan pengarahan untuk hidup dengan baik dan mampu menyesuaikan diri kembali di tengah masyarakat. Namun nyatanya tidak sesederhana itu, justru sebagian dari para bekas narapidana cenderung mengulang tindakan kriminalitas mereka. Menurut (Kusumah, 1984, 2012) ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah stigma sosial. Oleh masyarakat bekas narapidana sering dilabel dengan hal-hal yang bersifat negatif, dicurigai, dipinggirkan, diejek, bahkan sampai pada penghinaan.

Masyarakat seringkali menilai bahwa bekas narapidana tidak akan berubah. Pandangan tersebut membuat bekas narapidana tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sistem pelayanan kesejahteraan sosial memandang bahwa bekas narapidana perlu mendapatkan pelayanan, tetapi karena

tertutupnya kemungkinan mendapat penerimaan positif dari masyarakat membuat mereka cenderung melakukan kembali tindakan kriminalitas. Hal tersebut dibuktikan dengan sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka terpaksa kembali melakukan tindakan kriminal agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, tak terkecuali bagi bekas narapidana perempuan. Akibatnya, kecenderungan terlibat kembali ke dalam dunia kriminalitas atau menjadi residivis tidak dapat dihindari. Hal itu membuat tindakan kriminal tetap berkembang bahkan cenderung meningkat karena belajar dari pengalaman yang mereka dapatkan.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kehidupan residivis perempuan, sebelum menjadi narapidana, selama menjadi narapidana dan setelah selesai menjalani hukuman. Selanjutnya tulisan ini juga menghuraikan tentang stigma sosial yang diberikan kepada narapidana serta menjelaskan latar belakang proses pemberian stigma sosial kepada perempuan bekas narapidana yang menjadi residivis.

Fenomena Residivis Perempuan

Residivis merupakan istilah untuk pengulangan perilaku pelanggaran tindak pidana atau melakukan kembali tindakan kriminalitas sebelumnya setelah dijatuhi pidana dan menjalani hukuman (Sari, 2015; Taufik & others, 2016). Sedangkan kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya (Lumenta, Kekenusa, & Hatidja, 2012; McVeigh & Shostak, 1978; Waluya, 2007).

Selanjutnya Kartono juga mengutip pendapat dari (Bawengan, 1977; Dermawan, 2012; Lumenta et al., 2012) yang membagi kriminalitas dalam dua kategori yaitu dilihat dari hukum pidana dan usaha pencegahan. Hukum pidana menyatakan

bahwa kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian telah melanggar hukum pidana dan karena itu diancam hukuman. Selanjutnya, kriminalitas dilihat dari usaha pencegahan adalah perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai ancaman dan karena itu perlu diambil tindakan-tindakan pencegahan (Kartono et al., 2009). Di dalam perumusan pasal-pasal kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) jelas dicantumkan bahwa kriminalitas adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan KUHP. Namun menurut Kartono, kriminalitas tidak selalu harus dirumuskan dalam suatu perbuatan hukum pidana, karena kriminalitas adalah perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*) dan merugikan masyarakat.

Fenomena meningkatnya residivis perempuan diduga karena ketidakmampuan negara melindungi perempuan dari tindakan melanggar hukum terutama di ranah publik. Keterpurukan ekonomi, ketidaktegasan penegakan supremasi hukum, dan kekacauan politik atau instabilitas keamanan negara dituding sebagai salah satu penyebab perempuan harus terjun ke ranah publik lebih banyak dari keterlibatan mereka di ranah domestik. Misalnya, tingginya harga barang-barang kebutuhan hidup, biaya pendidikan yang semakin mahal, sempitnya lapangan pekerjaan, dan sebagainya membuat perempuan harus terlibat di dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Pada kelompok keluarga ekonomi menengah ke bawah, bekerja bagi perempuan bukanlah merupakan bentuk dari pemenuhan aktualisasi diri (teori kebutuhan Maslow) seperti yang terjadi pada kelompok keluarga ekonomi sejahtera (atas) akan tetapi lebih dari itu. Mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak terpenuhi oleh suami mereka. Bahkan tidak sedikit perempuan dari golongan tersebut yang menjadi penopang utama ekonomi keluarga dikarenakan berbagai faktor. Hal tersebut secara tidak

langsung mendekati perempuan pada resiko persaingan, penipuan, bahkan kekerasan. Apalagi jika mereka adalah seorang *single parent* yang berjuang sendiri mencukupi kebutuhan hidup anak-anak dan keluarga besarnya. Kondisi itu akan diperburuk jika keterampilan yang dimiliki juga terbatas, sehingga tidak jarang mereka terjebak pada tindakan kriminal seperti mencuri, menipu, prostitusi, *trafficking* bahkan menjadi kurir narkoba.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam tindakan kriminalitas tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga menjadi korban kekerasan berlapis dari dunia kejahatan yang mereka geluti tersebut. Misalnya, penelitian (Anastasia, 2012) menjelaskan realitas pada perempuan kurir perdagangan gelap narkoba. Anastasia mengungkapkan bahwa perempuan yang terlibat dalam perdagangan gelap narkoba ternyata tidak hanya sebagai pelaku kejahatan tetapi lebih sering menjadi korban. Mereka mendapatkan perlakuan kekerasan mulai dari kelompoknya sendiri sampai proses penangkapan, di persidangan, dan ketika di dalam penjara. Ironinya, hukuman yang mereka terima juga tidak hanya setelah dijatuhi vonis dengan kurungan penjara tetapi juga setelah keluar dari penjara, seperti sanksi sosial berupa stigma negatif yang dilekatkan pada diri mereka oleh masyarakat/lingkungan.

Perempuan dalam Stigma Sosial

Perempuan dalam masyarakat distigma sebagai makhluk yang lemah, ceroboh, mudah terpengaruh, dan emosional. Keterlibatan perempuan menjadi pelaku kriminal bukanlah hanya karena kebetulan. Banyak faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan. Jika ditelusuri lebih dalam, perempuan bukanlah orang yang mendapat keuntungan besar dari perilaku kriminal. Dalam teori kriminologi feminis dijelaskan bahwa jika seorang perempuan terlibat dalam perdagangan narkoba atau *human*

trafficking kemungkinan besar mereka adalah korban yang dimanfaatkan oleh pelaku sebenarnya (laki-laki) atas keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh mereka sebagai perempuan.

Teori Kriminologi Feminis sebagaimana yang dijelaskan oleh (Savitri & Gunarsa, 2008) merupakan kritik terhadap pandangan selama ini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kriminalitas, sementara dalam proses hukumnya laki-laki lebih cenderung dianggap penting sementara perempuan diabaikan. Namun pada kecenderungannya laki-laki dan perempuan memiliki reaksi emosional yang berbeda untuk melakukan pemaksaan, memiliki keahlian dan sumber daya yang berbeda dalam menghadapi masalah, dan melakukan tipe pelanggaran yang berbeda (Broidy & Agnew, 1997). Di dalam kasus perempuan bisa saja kelahiran anak dapat memotivasi mereka yang terlibat dalam perilaku kriminal merubah jejaknya menjadi perilaku non kriminal.

Perlu memahami konteks sosial pelanggaran seorang perempuan menjadi pelaku kriminal. Bisa jadi mereka bukanlah pelaku melainkan juga korban dari situasi sosial. (Gay, 2005) menyebutkan bahwa saat perempuan menyadari mereka terjebak ke dalam tindakan kriminal mereka tidak dapat melepaskan diri begitu saja karena faktor kemiskinan. Kemiskinan menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lemah untuk mengambil tindakan terlebih jika mereka memiliki ketergantungan finansial pada pelaku. Kemiskinan tidak hanya memarginalkan perempuan dalam berbagai sisi kehidupan tetapi juga menyeret perempuan dalam dunia kriminalitas. Bahkan dalam konteks sosial disebutkan bahwa kejahatan perempuan adalah usaha untuk menjelaskan kehadiran perempuan dalam sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan kehidupan mereka dan kondisi yang relevan lainnya yang ditanamkan dalam institusi dan masyarakat. Misalnya, hubungan struktural kekuasaan yang

didominasi oleh laki-laki (patriarki), kapitalisme, kolonialisme, dan rasisme (Anastasia, 2012)

Hal terberat yang diemban oleh bekas narapidana perempuan adalah stigma sosial yang dilekatkan pada diri mereka. Perempuan telah dilabel sebagai sosok suci, penyayang, lembut, penuh kasih, dan individu yang lemah yang harus dilindungi. Perempuan adalah penjaga akhlak dan martabat bangsa. Bahkan dalam suatu ungkapan disebutkan bahwa “perempuan adalah tiang negara, jika perempuannya rusak maka hancurlah negaranya”. Sesuai dengan kodratnya yang melahirkan dan menyusui anak-anaknya, perempuan dipercaya dan diberi amanah oleh masyarakat sebagai pendidik utama generasi bangsa. Perempuan mengemban kewajiban sebagai *role model* (suri teladan) dalam mendidik dan mengembangkan kehidupan generasi bangsa. Perempuan adalah seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap pembentukan moral anak-anaknya (bangsa).

Stigma yang dilekatkan pada perempuan tidak terlepas dari perspektif gender yang berkembang di dalam masyarakat. Setiap budaya memiliki cara pandang yang berbeda, tetapi secara umum terutama di Timur (dalam budaya Timur) masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang saling bertentangan. Pada satu sisi perempuan paling dihormati dan disanjung, namun disisi lain mereka juga diletakkan pada posisi terbawah terutama yang berhubungan dengan peran di ranah publik. Mereka dianggap bias dalam mengambil keputusan karena dinilai tidak dapat menggunakan logikanya dengan baik. Perempuan dinilai terlalu banyak dipengaruhi oleh emosionalnya dari pada logika (stigma sosial), sehingga cenderung diabaikan atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Stigma adalah fenomena yang sangat kuat terjadi di masyarakat dan terkait erat dengan nilai yang ditempatkan pada beragam identitas sosial yang sifatnya lebih

negatif. Dengan kata lain, stigma adalah suatu ciri negatif yang menempel pada diri seseorang karena pengaruh lingkungan (Chaplin & Psikologi, 2004). Adapun stigma sosial adalah pelabelan negatif yang diberikan pada seseorang oleh masyarakat dikarenakan pengalaman atau peristiwa yang dialaminya. Stigma sosial untuk bekas narapidana biasanya lebih kuat melekat, tak jarang mereka diperlakukan tidak adil dikarenakan oleh stigma tersebut. Apalagi jika bekas pelaku kriminal tersebut adalah perempuan. Masyarakat cenderung menunjukkan sikap dan perilaku keliru kepada para perempuan bekas narapidana. Seperti kecurigaan yang berlebihan, prasangka, diskriminasi sampai penolakan. Bahkan masyarakat memberikan hukuman yang lebih berat dari yang mereka terima di dalam penjara (hukuman baru). Ketidaksanggupan seorang bekas narapidana menerima hukuman baru (di cap sebagai penjahat) dapat mendorong dirinya kembali melakukan kejahatan lagi baik kejahatan yang sama atau kejahatan lain.

Sanksi sosial atau perlakuan negatif dari masyarakat yang berlebihan tidak akan pernah bisa membantu seorang bekas narapidana menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Kusumah, 1984) bahwa reaksi pelaku atas penolakan atau stigma sosial terhadapnya apakah reaksi itu ditolak atau diterima, menjerakan atau tidak, hal ini berdasarkan pengendalian bahwa manusia secara sadar terlibat dalam pilihan-pilihan yang menyimpang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif fenomenologis. Metode kualitatif fenomenologis digunakan untuk mengetahui secara mendalam pengalaman seorang bekas narapidana perempuan menjadi residivis. Dalam penelitian fenomenologis, teknik yang umum digunakan adalah wawancara (Finlay, 2008). Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang

menggabungkan pola *topical sequence* dan *time sequence* (Stewart & Cash, 2000). Observasi juga dilakukan sebagai metode tambahan. Hasil wawancara dituliskan dalam bentuk verbatim kemudian dilakukan pemadatan fakta. Fakta yang terkumpul kemudian dianalisa berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Untuk analisis dilakukan analisis metode fenomenologis deskriptif yang berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu tentang stigma sosial dalam kasus residivis perempuan.

Partisipan penelitian ini adalah perempuan bekas narapidana yang telah mengalami kehidupan keluar masuk penjara selama lebih dua kali. Partisipan atau subjek penelitian ini melibatkan 5 orang subjek yang berusia 26 sampai 55 tahun. Adapun gambaran subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Gambaran Subjek Penelitian

Nama Partisipan	Usia	Pekerjaan/status	Kasus	Masa pidana	Masa pidana sebelumnya
J	39	Karyawan swasta	Perjudian	16	24
M	32	Pedagog	Pemakai dan pengedar narkoba	50	66
E	28	Karyawan swasta	Trafficking (prostitusi)	18	36
B	43	IRT	Penipuan	10	18
I	55	IRT	Pencurian dan penipuan	12	16

Partisipan J berusia 39 tahun, seorang janda beranak 3 yang ditinggal pergi begitu saja oleh suaminya. Pekerjaan awalnya adalah karyawan swasta. Semasa masih bersama dengan suaminya J kerap mendapatkan kekerasan. Keterlibatan J dalam tindakan kriminal dimulai dengan penipuan. J dihukum 2 tahun penjara, selama di dalam penjara anak-anaknya ditinggalkan pada orang tuanya. Setelah keluar dari penjara J sulit sekali mendapatkan pekerjaan dan ia juga sering disindir oleh tetangga dan teman-temannya sehingga sering terjadi perkelahian mulut yang membuat ia memutuskan untuk pindah atau keluar dari tempat tinggalnya. Di tempat

barunya J tanpa sengaja bertemu dengan penjual togel, sejak itu ia menjadi bagian dari kelompok penjual togel yang dipimpin oleh seorang keturunan tionghoa. Sejak itu ia sering keluar masuk penjara dengan kasus perjudian dan penjualan togel.

Partisipan M adalah seorang pemakai dan pengedar shabu-shabu yang berusia 32 tahun. M berasal dari keluarga mapan secara ekonomi. Keterlibatannya dalam dunia kriminalitas diawali dengan kecanduannya pada narkoba yang dikenalkan oleh teman-teman pada saat sekolah dulu (SMA). Setelah menikah dengan suaminya, M mulai berhenti menggunakan narkoba. M sempat memiliki seorang anak, namun meninggal dunia karena sakit. Setelah dua tahun ditinggal anaknya, suami M kehilangan pekerjaan. Kemudian M dan suaminya membuka warung rokok dan minuman di dekat pusat perbelanjaan. Entah dari mana awalnya, menurut M tiba-tiba saja suaminya sudah terlibat dalam pengedaran shabu-shabu. Bahkan M sekali-sekali ikut memakainya. M dan suaminya tertangkap mereka dijatuhi hukuman penjara masing-masing 5 tahun karena pengedarannya masih dalam jumlah sangat kecil. Keluar dari penjara M merasa dijauhi oleh keluarga dan teman-temannya. M merasa tidak nyaman karena sering disindir dan diejek oleh lingkungan. Perilakuannya untuk membela diri justru membuatnya terlibat dalam perkelahian dan penganiayaan. M kembali di penjara selama 10 bulan. M mengaku sering menjadi bulan-bulanan masyarakat sehingga mendorongnya untuk berteman dengan teman-teman kriminalnya karena di sanalah ia merasa diterima. Sekarang ia kembali dihukum penjara selama 5,5 tahun untuk kasus pemakaian dan pengedaran narkoba.

Partisipan berikutnya adalah E, seorang janda muda berusia 28 tahun. E berkenalan dengan dunia kriminal karena faktor kemiskinan. E berasal dari keluarga kelas bawah (miskin). Karena terpengaruh dengan gaya hidup teman-temannya, E mulai berpikir instan untuk keluar dengan

cepat dari kemiskinannya. Singkat cerita E tanpa sengaja berkenalan dengan seorang mucikari. Akhirnya E terlibat dalam dunia prostitusi sejak berusia 16 Tahun. E menggeluti dunia prostitusi tanpa merasa bersalah. E kemudian menjadi penopang ekonomi keluarga. Di usia 20 tahun E bertemu dengan seorang pelanggannya yang kemudian mengajaknya untuk menikah. Pernikahan tersebut menghentikannya dari pekerjaan prostitusi. E merasa sempat merasakan bahagia di awal pernikahannya sampai suatu hari di saat ia sedang mengandung anak kedua E didatangi oleh istri pertama suaminya dan terjadilah pertengkaran hebat. E yang merasa tertipu menggugat cerai suaminya. E memiliki dua orang anak yang kemudian dititipkannya kepada orang tuanya. E kembali ke kehidupannya yang kelam sambil bekerja sebagai pramuria di sebuah toko. Suatu hari E tertangkap dan digiring untuk dibina di pusat rehabilitasi. Namun program tersebut tidak berhasil membuat E berhenti dari pekerjaannya, ditambah dengan lingkungan yang tidak dapat menerimanya dan men-cap dirinya sebagai “aib” di tengah masyarakat, membuat E tetap menjalankan kehidupan kelamnya. Bahkan E juga menambah profesinya sebagai mucikari.

Partisipan B berusia 43 tahun, seorang ibu rumah tangga dengan empat orang anak. Keterlibatannya dengan kriminalitas dimulai dari kekerasan dalam rumah tangga. Suaminya adalah seorang PNS yang suka berjudi. Mereka seringkali bertengkar dan akhirnya B melarikan diri ke rumah orang tuanya. Namun karena tidak punya keahlian untuk bekerja, B mencoba untuk menjalankan arisan di lingkungan tempat tinggalnya. Tidak diduga anggota arisan mereka bertambah banyak. Satu tahun pertama arisan berjalan dengan lancar tapi karena jumlah uang yang dipegang oleh B semakin banyak maka timbulah akalannya untuk mencurangi. Akhirnya B tidak dapat mengembalikan simpanan tersebut. Dikarenakan jumlahnya banyak, maka B dilaporkan ke polisi dan ia pun dikurung selama 10 bulan. Keluar dari penjara B

malah dikucilkan oleh tetangganya. Kemudian B dimodali oleh keluarganya untuk berdagang di pasar. Dari situlah B kemudian membuat lagi arisan seperti yang pernah dilakukannya. Lagi-lagi B meraup keuntungan dari arisan tersebut dan sifat tamaknya kembali keluar, B pun terlibat kembali penipuan dan dihukum selama 1,5 tahun.

Partisipan terakhir adalah I berusia 55 tahun, janda dengan enam orang anak. Keterlibatan I dalam tindak kriminal diawali oleh faktor kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Bekas suami I seorang karyawan swasta karena gajinya kecil maka I membantu mencari nafkah dengan menjadi anggota *multi level marketing* (MLM) sebuah produk. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, I mendapatkan penghasilan yang lumayan dan cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Akhirnya suami I berhenti bekerja dan menjadi pengangguran. I mulai ketagihan MLM ia sering berpindah dari satu MLM ke MLM yang lain. Karena faktor ekonomi, akhirnya I tergiur untuk mengambil keuntungan dari produk yang ditawarkannya dan berhasil mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut. Akhirnya perusahaan mengetahui sepak terjang I dan melaporkannya ke polisi, ia pun ditangkap dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Adapun yang mendorong I kembali menjadi residivis adalah penolakan dari lingkungan dengan melekatkan label kepada dirinya sebagai “tukang tipu”. Julukan tersebut membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan ataupun membuka usaha baru. Kemudian untuk melanjutkan kehidupan anak-anaknya, I pun terlibat kembali dalam kasus pencurian dan penipuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tiga bentuk stigma sosial yang diberikan pada masyarakat pada perempuan bekas narapidana yang akhirnya mendorong mereka menjadi residivis antara lain; sebutan sebagai penjahat, orang yang tidak bisa dipercaya, dan orang nabi/penjara (pelabelan).

Disebut Sebagai Penjahat

Disebut sebagai penjahat merupakan stigma sosial yang paling menyakitkan dan menyudutkan bagi para bekas narapidana setelah mereka keluar dari penjara. Stigma tersebut membuat mereka tersisihkan dari lingkungan, dicemooh bahkan merasa di-ejek atau direndahkan. Sebagian subjek mengakui bahwa julukan mereka sebagai penjahat membuat mereka merasa malu. Bahkan dari pihak keluargapun tidak ada yang memberikan perlindungan atau dukungan terhadap emosional mereka sehingga mereka merasa marah dan semakin tersudutkan. Masalah yang sering dihadapi oleh subjek penelitian adalah pandangan sinis dan sindirian dari orang-orang di sekitar mereka. Ketika mereka mencoba berinteraksi dengan lingkungan dan berupaya berbaur dalam kegiatan sosial mereka merasa diabaikan. Dua diantara lima orang subjek bersikap seolah-olah tidak peduli, namun tetap menyimpan rasa marah dan sedih di dalam hati. Hampir semua subjek merasa dihukum lagi oleh lingkungan dengan sanksi sosial yang dirasakan lebih berat dari pada hukuman kurungan di penjara. Oleh karenanya, mereka memiliki masalah dengan penyesuaian diri dan proses interaksi. Kegagalan melakukan penyesuaian dan perasaan ditolak atau dipandang sinis oleh lingkungan memicu mereka mengambil jalan untuk kembali berperilaku kriminal. Tidak jarang mereka melakukan pembalasan atas perlakuan masyarakat yang dirasakan tidak adil terhadap mereka. Misalnya, berkelahi dengan si pengejek yang kemudian berujung pada penganiayaan.

Sebutan Sebagai Orang yang Tidak Bisa Dipercaya

Setiap subjek menyadari bahwa mereka diberikan stigma sosial baru oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka atau orang-orang yang mengenal mereka dahulu. Stigma sosial ini membuat keadaan psikologis dan percaya diri subjek

sebagai bekas narapidana memburuk. Mereka menjadi enggan bergabung dengan kegiatan sosial yang ada. Jika ada yang berusaha mengajak untuk berbaur, maka sebagian masyarakat yang lain malah menunjukkan sikap penolakan dengan cara mengabaikan mereka. Mereka jarang dilibatkan dalam kegiatan sosial setempat. Mereka tidak diperkenankan memegang uang, tidak dibiarkan berlama-lama berada di dalam kelompok, tidak diberi tugas yang tidak ada hubungan dengan tanggungjawab sosial, dan semacamnya. Bahkan mereka jarang diajak berbicara atau berdiskusi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan atau untuk kepentingan orang banyak.

Setiap subjek menyadari bahwa perlakuan yang mereka terima dari lingkungan atau masyarakat tidak benar dan tidak adil. Namun mereka tidak dapat berbuat banyak apalagi protes atas ketidaksetujuan mereka terhadap perlakuan tersebut. Menurut mereka bentuk protes yang akan mereka tunjukkan hanya akan memperkeruh suasana. Oleh karena itu mereka memilih menyingkir dari lingkungan dan kembali mencari lingkungannya yang lama di dunia kriminal. Ditambah tuntutan kehidupan yang semakin besar dan sempitnya lapangan pekerjaan membuat mereka tidak punya pilihan kecuali kembali terjun ke dunia kriminalnya yang lama atau membuat kriminalitas yang baru.

Pelabelan Negatif

Pelabelan negatif yang dimaksud adalah *cap* atau sifat yang dilekatkan kepada diri para perempuan bekas narapidana seolah-olah hal tersebut menjadi sifat yang permanen pada diri mereka. Contoh, sebutan “bekas napi” yang disematkan oleh masyarakat ketika menyebut diri bekas narapidana tersebut. Saat mereka berada di tengah masyarakat, maka dengan jelas mereka mendengar orang-orang menyindir dan menyebut diri mereka dengan sebutan “bekas napi”. Sebutan tersebut membuat mereka marah, yang akhirnya

mendorong mereka untuk berpikir kembali ke dalam dunia kriminalitas.

Semua subjek merasa bahwa jika ada masyarakat yang menunjukkan 'itikad baik' untuk menyapa mereka atau menerima mereka, maka semua itu adalah basa-basi belaka. Mereka tidak lagi percaya dengan sikap baik yang diperlihatkan oleh masyarakat kepada mereka setelah apa yang mereka alami. Dengan berlalunya waktu tidak membuat masyarakat melupakan apa yang pernah mereka lakukan. Bahkan mereka cenderung menjadi kambing hitam untuk setiap kesalahan atau keburukan yang terjadi di lingkungan sosial mereka. Hampir semua subjek merasa yakin bahwa kejadian baik tidak pernah lagi menghampiri mereka pada kehidupan di masa yang akan datang.

Empat orang subjek mengakui belum memaafkan masa lalunya yang terkait dengan keluarga dan orangtua. Tiga diantaranya memiliki pengalaman yang tidak baik yang berhubungan dengan laki-laki. Kesulitan melupakan atau tidak memaafkan masa lalu dapat berdampak buruk pada penerimaan diri sendiri. Ketidakmampuan memaafkan diri dan masa lalu dapat mendorong seseorang tetap terjebak pada masa lalu yang kelam. Menurut (Harris, Thoresen, & Lopez, 2007) individu lebih cenderung memaafkan pada hubungan interpersonal yang mereka merasakan kepuasan sehingga mereka memiliki penerimaan diri yang cukup baik.

Penerimaan diri yang baik akan membuat seseorang memiliki optimisme mengenai masa depannya (Seligman, 2004). Orang yang optimis akan mudah menerima kejadian apapun yang terjadi pada dirinya. Sebaliknya, penerimaan diri yang rendah justru akan memperburuk kondisi emosional dan harapan seseorang dalam melihat masa depan. Mereka tidak dapat menerima semua kejadian buruk yang menimpa diri mereka sehingga hal tersebut dengan mudah menjatuhkan mereka kembali ke kondisi yang lebih buruk lagi.

Penelitian ini menemukan ada tiga hal yang melatarbelakangi proses pemberian stigma sosial kepada perempuan bekas narapidana yang menjadi residivis. Antara lain:

Proses Interpretasi

Pelanggaran norma yang mereka lakukan dimaknai oleh keluarga dan sebagian masyarakat sebagai suatu penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku kadang juga dimaknai sama dengan penyimpangan sosial. Artinya, semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat harus diperbaiki melalui perbaikan perilaku yang menyimpang tersebut. Ketika seseorang gagal melakukan penyesuaian diri dengan kaidah atau norma-norma sosial maka mereka akan dianggap menyimpang.

Ketika seseorang terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena mungkin tidak ada tetangga atau kerabat yang bisa diminta tolong, maka orang tersebut disebut melanggar norma sosial. Pelaku akan disingkirkan, dihukum dengan sanksi sosial atau dipidana. Mereka disebut sebagai penjahat, dan ketika mereka keluar dari penjara mereka akan disebut sebagai si bekas napi. Sebaliknya, kegagalan kelompok masyarakat memahami arti kepedulian atau perilaku tolong menolong yang menimbulkan perilaku menyimpang dari anggota keluarga atau anggota masyarakatnya yang telah menimbulkan stigma itu sendiri tidak pernah dikritisi

Proses Pendefinisian

Proses pendefinisian adalah tahap berikutnya setelah proses interpretasi. Orang yang dianggap berperilaku menyimpang atau melanggar norma-norma sosial atau hukum maka akan didefinisikan sebagai si pelanggar hukum atau kriminal. Mereka akan mendapatkan stigma yang membuat cacat bahkan membunuh karakternya. Stigma tersebut mempengaruhi sikap pemberi stigma dan pada akhirnya

dapat merubah karakter si penerima stigma. Selama si pelaku berada di dalam lingkungan masyarakat yang memberikan stigma maka akan berdampak buruk terhadap dirinya. Dengan berpindah ke lingkungan baru ternyata tidak dapat mengurangi atau meminimalisir dampak negatif dari stigma tersebut. Mengandalkan proses rehabilitasi di lingkungan penjara juga tidak dapat membantu seseorang terhindar dari dampak negatif stigma sosial yang diberikan masyarakat.

Perilaku Diskriminasi

Perilaku diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap perempuan bekas narapidana ternyata dapat memicu terjadinya tindakan kriminal yang berulang (residivis). Perbedaan yang ditunjukkan antara individu yang bukan bekas narapidana dengan individu yang bekas narapidana oleh lingkungan sosial justru dapat memicu masalah baru. Terutama dalam penerimaan sosial dan proses penyesuaian diri bekas narapidana dengan lingkungannya. Perlakuan diskriminasi memicu tumbuhnya stigma sosial di tengah masyarakat terhadap bekas narapidana. Akibatnya, si penerima stigma cenderung menutup diri atau menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka merasa malu karena karakternya terkikis habis oleh stigma-stigma tersebut. Tidak jarang keadaan tersebut memicu lahirnya perilaku resistensi pada individu yang mendapat stigma untuk bertahan atau kembali pada kondisi semula karena terlanjur dinilai negatif oleh masyarakat. Menurut (Seligman, 2004) kebahagiaan yang berkualitas adalah kebahagiaan otentik yang dapat diperoleh seseorang jika ia merasa diterima oleh lingkungan. Kebahagiaan dapat menjadi kekuatan dasar dalam setiap kegiatan untuk meraih hal-hal yang baik dalam kehidupan karena karakternya bernilai positif.

Tindak kriminal yang dilakukan seseorang cenderung didukung oleh pengawasan sosial yang relatif keliru. (Kusumah,

1984) mengatakan bahwa jika masyarakat memberikan stigma (penolakan dan penghinaan) terhadap bekas narapidana, berarti kelompok sosial ini menciptakan penyimpangan. Tindakan kriminal ulang adalah didorong oleh reaksi sosial dari masyarakat, karena reaksi sosial yang ditunjukkan oleh masyarakat merupakan proses pengasingan terhadap seseorang dikarenakan perilakunya yang dianggap menyimpang. Dengan kata lain reaksi sosial yang ditunjukkan masyarakat justru memberikan stigma yang memperburuk kondisi mental seorang bekas narapidana.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kembalinya bekas narapidana melakukan tindak kriminal ulang atau residivis tidak terlepas dari stigma sosial yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungan dimana mereka tinggal. Secara keseluruhan subjek mengaku mendapat stigma sosial dari masyarakat. Mereka disebut sebagai penjahat, orang yang tidak dapat dipercaya, bahkan dilabel sebagai bekas napi (orang yang dipenjara) yang memiliki perilaku menyimpang permanen. Pelabelan menyebar dengan cepat ketika bekas narapidana tersebut baru saja kembali ke tengah keluarga atau masyarakat. Akibatnya mereka merasa kesulitan untuk melakukan penyesuaian diri. Mereka menjadi stres dan kehilangan orientasi terhadap kehidupan masa depan.

Semua subjek memiliki perasaan dan pengalaman yang sama terhadap respon atau perlakuan diskriminasi dari lingkungan atau masyarakat. Stigma sosial yang diterima mengganggu dan dapat membunuh karakter positif seseorang. Seseorang yang sudah distigma negatif akan merasa malu dan menarik diri dari lingkungan. Namun demi kelangsungan hidup pada masa yang akan datang, seorang bekas narapidana harus berhadapan dengan kenyataan dan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan pekerjaan yang layak. Ketika keinginan dan harapan tersebut tidak terpenuhi maka pilihan untuk kembali

menjadi pelaku kriminal terpaksa dilakukan dan menjadi residivis. Tidak seorangpun subjek yang merasa puas dan memiliki harapan positif untuk tidak menjadi residivis. Apalagi berharap untuk bisa kembali ke kehidupan semula (normal) atau saat sebelum mereka menjadi pelaku kriminal.

Terkait dengan metode penelitian, penelitian ini masih menggunakan metode observasi dalam wawancara sebagai metode pengambilan data tambahan. Observasi murni bukan teknik utama dalam pengambilan data padahal penelitian ini menggunakan metode fenomenologis. Jadi ada baiknya untuk penelitian berikutnya peneliti menggunakan teknik observasi murni terhadap subjek atau partisipan yang residivis atau bekas narapidana, sehingga mendapatkan data yang akurat dan dapat dicek kembali antara hasil wawancara dengan hasil observasi. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka lebih baik jika penelitian ini dapat dilakukan pada subjek yang berbeda (penambahan partisipan) sehingga akan memperkaya data yang terkait dengan topik penelitian.

REFERENSI

- Anastasia, A. (2012). Perempuan kurir dalam perdagangan gelap narkoba (Sebuah realitas korban kekerasan berlapis). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1).
- Bawengan, G. W. (1977). *Masalah kejahatan dengan sebab dan akibat*. Pradnya Paramita.
- Broidy, L., & Agnew, R. (1997). Gender and crime: A general strain theory perspective. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 34(3), 275–306.
- Chaplin, J. P., & Psikologi, K. L. (2004). cet. ke-9, Penerjemah: Dr. Kartini Kartono, Jakarta: Rajawali Pers.
- Christianto, H. (2011). Penafsiran hukum progresif dalam perkara pidana. *Mimbar Hukum*, 23(3), 479–500.
- Dermawan, M. K. (2012). Pencegahan kejahatan: Dari sebab-sebab kejahatan menuju pada konteks kejahatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 1(3).
- Finlay, L. (2008). *Introducing phenomenological research*.
- Gay, R. (2005). *Lucia: Testimonies of a Brazilian drug traffickers woman*. Philadelphia, PA: Temple University Press.
- Harris, A. H., Thoresen, C. E., & Lopez, S. J. (2007). Integrating positive psychology into counseling: Why and (when appropriate) how. *Journal of Counseling & Development*, 85(1), 3–13.
- Kartono, F., Shitabata, P. K., Magro, C. M., & Rayhan, D. (2009). Discohesive malignant melanoma simulating a bullous dermatoses. *Journal of Cutaneous Pathology*, 36(2), 274–279.
- Khotimah, K. (2009). Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan. *Yin Yang*, 4(1), 158–180.
- Kusumah, M. W. (1984). *Kriminologi dan masalah kejahatan (Suatu pengantar ringkas)*. Penerbit Armico, Bandung.
- Kusumah, M. W. (2012). Terorisme dalam perspektif politik dan hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(3).
- Lumenta, C. Y., Kekenusa, J. S., & Hatidja, D. (2012). Analisis jalur faktor-faktor penyebab kriminalitas di kota Manado. *Jurnal Ilmiah Sains*, 12(2), 77–83.
- McVeigh, F. J., & Shostak, A. B. (1978). *Modern social problems*. Holt, Rinehart and Winston.

- Nadia, Z. (2011). Perlindungan kehidupan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 10(2), 263–286.
- Sari, L. L. (2015). *Pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis pada narapidana di Lapas Kelas I Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Savitri, N., & Gunarsa, A. (2008). *HAM perempuan: Kritik teori hukum feminis terhadap KUHP*. Refika Aditama.
- Seligman, M. E. (2004). *Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment*. Simon and Schuster.
- Stewart, C. J., & Cash, W. B. (2000). *Interview: Principle and practices*. Boston: McGraw Hill.
- Taufik, N., & others. (2016). *Pola pembinaan narapidana dalam mencegah residivis tindak pidana perjudian (Studi kasus di rumah tahanan negara kelas IIb Purworejo)*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Waluya, B. (2007). *Sosiologi: Menyelami fenomena sosial di masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama.